

**PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DI
SEMPADAN SUNGAI SERINJING DESA JAMBU KABUPATEN KEDIRI**

Oleh:

Eva Farikhatus Sa'diyah

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Evaardhillah16@gmail.com

Abstrak

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk pembangunan nasional. Kebutuhan atas tanah tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam pertanahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya yang dilaksanakan dengan PP No. 24 Tahun 1997. Dimana dibagi menjadi 2 sistem pendaftaran tanah. Di desa Jambu pada tahun 2008 dilaksanakan PRONA. Cukup banyak masyarakat yang mendaftarkan tanahnya, termasuk warga yang menempati tanah disekitar Sungai Serinjing. Dari luas tanah yang tertera dalam sertipikat di sekitaran sungai serinjing hanya menyisakan jarak 3 meter saja dari tepi sungai sebagai garis sempadan. Seharusnya sungai Serinjing memiliki garis sempadan sungai dengan jarak 15 meter dari palung sungai. Selain itu sempadan sungai merupakan tanah yang hanya dapat dikuasai oleh Negara dan tidak dapat didaftarkan hak apapun. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulannya pendaftaran tanah di Desa Jambu yang bertepatan di sempadan sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dimana sempadan sungai merupakan kawasan konservasi,

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sempadan Sungai.

ABSTRACT

Land is one of the natural resources which has a very important meaning and role for human life, especially for national development. The need for land can cause several problems in the land. To overcome this problem. The government requires the community to register their land which it carries out with PP No. 24 of 1997. Where is divided into 2 land registration system? In Jambu village in 2008, PRONA was held. Quite a lot of people registered their land, including residents who occupied land around the Serinjing river. From the area of land listed in the certificate around the river Serinjing leaving only a distance of 3 meters from the river bank as a borderline. Serinjing river should have a river border with a distance of 15 meters from the river trough. Besides that, all the rivers are land which can only be controlled by the State and cannot be registered with any rights. The formulation of the problem of this research is whether the issuance of certificates of ownership of land in the border of the Serinjing river is following the Laws and Regulations. The purpose of this study was to analyze the issuance of certificates

of ownership of land on the border of the Serinjing river. The method used is normative legal research. The results showed that the issuance of certificates of ownership of land on the border of the river Serinjing was not following statutory regulations. In conclusion, land registration in Jambu Village is not following the Laws and Regulations where the river border is a conservation area.

Keyword: Land Registration, River Border.

A. PENDAHULUAN

Tanah yang merupakan faktor terpenting dalam kehidupan dan jumlahnya tidak bertambah dalam pertumbuhan penduduk yang semakin laju, seringkali menimbulkan permasalahan. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, pemerintah mewajibkan bagi pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, untuk menyediakan informasi kepada yang berkepentingan, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Obyek pendaftaran tanah dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, yaitu; bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah Negara. Selain terdapat obyek pendaftaran tanah, juga terdapat obyek yang tidak dapat didaftarkan hak milik, salah satunya adalah sempadan sungai.

Sempadan sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai memang merupakan tanah Negara, yang dimana dalam PP No. 24 Tahun 1997 tanah Negara termasuk obyek pendaftaran tanah. Tetapi lain hal dengan sempadan sungai. Karena ditetapkannya sempadan sungai dimaksudkan kegiatan perlindungan dan pengendalian sumber daya alam sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Oleh sebab itu ditetapkan garis sempadan sungai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/M/1993 tentang Garis

Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Dengan membedakan mendaji 4 kriteria, yaitu:

1. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan
2. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan
3. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan
4. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan

Sempadan sungai ditetapkan sebagai kawasan lindung yang memberikan perlindungan setempat untuk menjaga kelestarian alam dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan menjadi lokasi sasaran penanganan konservasi tanah untuk melindungi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanaan Daerah Aliran Sungai Prioritas.

Sempadan sungai merupakan lahan konservasi yang seharusnya dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan tidak dapat dikuasai oleh perorangan, Pasal 3 ayat (1) PP No. 35 tahun 1991 tentang Sungai “sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.”Namun lajunya pertumbuhan penduduk memicu beberapa penduduk menguasai tempat-tempat yang tidak seharusnya dan tidak dapat dikuasai seperti sempadan sungai.

Fakta yang terjadi di sempadan sungai Serinjing di Desa Jambu Kabupaten Kediri, sepanjang sempadan sungai telah dikuasai oleh masyarakat dan sebagian telah didaftarkan hak milik. Sungai Serinjing di desa Jambu melintasi dua dusun yaitu Dusun Kedungcangkring dan Dusun Sumberjo. Sungai Serinjing memiliki panjang 34 Km yang membentang mulai dari Waduk Siman hingga Sungai Berantas di Desa Minggiran. Tepi Sungai Serinjing tidak bertanggung dan sungai ini merupakan salah satu sungai yang menjadi jalur lahar gunung kelud. Sungai Serinjing tidak pernah kering, airnya selalu mengalir dan pada saat arus sungai sedang deras tanah disekitar sempadan sungai seringkali tergerus arus sungai.

Tabel 1 Data Sungai Serinjing

Data Sungai Serinjing		
Daerah Sungai	Aliran	Serinjing

Panjang Sungai	34 Km
Luas DAS	314,1 Km ²
Kedalaman	3 m – 20 m
Debit Air	12,24 m ² /s
Ketersediaan Air	386 juta m ³ /tahun
Tepi sungai	Tidak bertanggung
Wilayah Sungai	Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas Kabupaten Kediri
 Masyarakat Desa Jambu mendaftarkan sertipikat hak milik perorangan pada program PRONA tahun 2008, terdapat 33 bidang tanah dari 76 bidang tanah di sekitaran sungai serinjing yang telah bersertipikat hak milik.

Tabel 2. Daftar Pemohon Sertipikat Dusun Kedungcangkring

Pemohon Sertipikat Hak Milik Pada Prona 2008 Dusun Kedungcangkring yang Berdekatan dengan Sungai Serinjing			
1	Titin Prihatin	13	Sumadi
2	Pirnadi	14	Partujiin
3	Suwito	15	Kundayati
4	Sukanti	16	Suharini
5	Pipit Purwaningtyas	17	Sunarni
6	Yatinah	18	Sariyon
7	Masiran	19	Sumarsono
8	Suwanti	20	Siti Julaikah
9	Rupiah	21	Sukarsih
10	Sakirningsih	22	Karnanik
11	Nurul Khomariyah	23	Karmiatun
12	Sutrismi		

Sumber: Kepala Dusun Kedungcangkring

Tabel 3. Daftar Pemohon sertipikat Dusun Sumberjo

Pemohon Sertipikat Hak Milik Pada Prona 2008 Sudun Sumberjo yang Berdekatan dengan Sungai Serinjing			
1	Marsiyam	6	Tumar Hadi
2	Misiyam	7	Khusnul Khotimah
3	Sumini	8	Khusnul Khotimah
4	Martiah	9	Narjit
5	Muhammad Risky Nur Azim	10	Martiah

Sumber: Kepala Desa Jambu Periode 2008 - 2013

Dari luas tanah yang tertera dalam sertipikat hanya menyisakan jarak 3 meter saja dari tepi sungai sebagai garis sempadan. Padahal seharusnya sempadan sungai Serinjing dilihat dari data sungai memiliki sempadan sungai yang berjarak 15 meter dari tepi sungai.

Gambar 1. Sempadan Sungai Serinjing



Sumber: Data Pribadi

Pada saat pendaftaran tanah, yang melakukan prosedur seperti pengukuran dan pemetaan tanah adalah pihak BPN. Seharusnya pihak BPN telah mengerti dan paham batas-batas tanah yang tidak dapat dimiliki hak perorangan. Seperti sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung dan menjadi lahan konservasi tidak dapat didaftarkan, karena fungsi sempadan sungai untuk menjaga kelestarian dan ekosistemnya agar tidak rusak dan merugikan masyarakat sekitar.

Kawasan konservasi mempunyai peran yang sangat penting terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu kawasan konservasi tidak diperbolehkan untuk dimohonkan hak atas tanah. Sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor

Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Tanggungan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah.”

Keabsahan sertipikat hak milik di atas sempadan sungai yang merupakan kawasan konservasi sangat penting, karena sertipikat juga mengandung asas kepastian hukum. Dimana asas kepastian hukum sangat penting peranannya demi menjamin perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap sebuah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN (Kusuma n.d.) mengenai sempadan sungai yang tidak dapat dimiliki hak perorangan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan paham perihal jarak sempadan sungai yang tidak dapat didaftarkan sertipikat hak milik. Ditambah terkadang terdapat kelalaian dari pihak BPN dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik di beberapa tanah yang tidak dapat didaftarkan hak milik perorangan seperti sempadan sungai.

Hal tersebut di atas memberi gambaran penulis bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN sebagian tidak sesuai dengan batas sempadan sungai yang ditetapkan dalam Permen PU No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri”**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membahas mengenai rumusan masalah (1) Apakah penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan sertipikat di sempadan sungai serinjing. Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat mengetahui dan memahami kesesuaian penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai serinjing dengan peraturan perundang-undangan. Manfaat praktis yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batas-batas atau tanah-tanah yang tidak dapat dimiliki haknya, dan memberikan kontribusi sebagai tambahan materi dan sebagai masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Sumber Daya Air untuk memperjelas dan mempertegas penerbitan sertipikat.

B. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maka metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. (Mukti Fajar ND 2007) penelitian hukum normatif mempelajari produk perilaku hukum, tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mendapatkan deskripsi mengenai apa yang seharusnya.

Isu hukum dalam penelitian uu adalah mengenai konflik antara penerbitan sertipikat hak milik yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai yang merupakan kawasan konservasi berdasarkan SKB Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas, dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah.”

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis (Mukti Fajar ND 2007). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan konsep (*conceptual approach*) Pendekatan dengan menggunakan konsep dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan titik tolak atau titik pendekatan bagi analisis penelitian hukum karena akan banyak muncul konsep dalam ilmu hukum (Mukti Fajar 2010). Serta pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk menelaah latar belakang dan perkembangan materi yang diteliti.

c. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian

internasional(Mukti Fajar ND 2007).Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
 - f. Peraturan Menteri Agraria/Kepala kantor Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - g. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menetri Kehutan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas;
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (Koran), pamphlet, lefleaf, brosur, dan berita internet(Mukti Fajar ND 2007). Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku teks, jurnal ilmiah, terbitan berkala, dan berita internet.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum(Mukti Fajar ND 2007). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sesuai dengan pendekatan yang dipakai, antara lain sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer yaitu pengumpulan berpatokan pada hiarki peraturan perundang-undangan dengan dimulai mencari norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksana undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian(Diantha 2016).

- b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu mengumpulkan tulisan ilmiah sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi, tesis, disertasi (Diantha 2016) dan buku-buku hukum yang didalamnya terkandung konsep-konsep hukum.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Dengan teknik preskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. (Diantha 2016) Penggunaan metode ini bertujuan untuk mencapai tujuan penerbitan sertipikat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Sempadan Sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Desa Jambu merupakan salah satu desa di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, Desa Jambu berada sekitar 20 Km dari Ibu Kota Kabupaten/Kota. Luas wilayah Desa Jambu 377.874 Ha dengan luas tanah sawah 257.79 Ha dan luas tanah kering 111.31 Ha. Jumlah penduduk Desa jambu sebanyak 5.855 Jiwa. Secara administrative Desa Jambu memiliki 6 Dusun, antara lain:

Table 4. Daftar Dusun di Desa Jambu

No	Daftar Dusun di Desa Jambu		
1	Jambu	4	Kedungcankring
2	Semut	5	Sumberjo
3	Suren	6	Semanding

Sumber:Bagian Administasi Desa Jambu

Kepala Desa Jambu dan pemuka agama Hindu Dusun Sumberjo menerangkan bahwa Desa Jambu sudah ada sejak abad ke-10. Bermula pada abad ke-10, Kediri merupakan salah satu ranah inti Kerajaan Medang atau yang disebut Mataram Kuno. Kerajaan Medang menempati Jawa Timur mulai akhir abad ke-9 sampai dengan abad ke-11. Karena Kediri merupakan salah satu ranah inti dari Kerajaan Medang maka banyak orang-orang Mataram yang berdatangan ke Kediri dan membuka lahan untuk tempat tinggal. Dikepalai oleh Ki Juru Mertani, dengan perhitungan sedemikian rupa antara permukiman, lahan pertanian dan tempat untuk pertapaan akhirnya diputuskan Desa Jambu sebagai tempat tinggal atau permukiman. Nama Jambu sendiri diambil dari Jambu Dwipa istilah kepercayaan ajaran agama Hindu.

Pada abad ke-10 tepatnya pada tahun 927 Masehi, Bagawanta Bahari membuat sistem pengairan berupa sungai buatan yang membujur dari timur ke barat. Sungai tersebut disebut

Sungai Serinjing karena bukti pembutan sungai Serinjing tertulis pada Prasasti Harinjing. Berdasarkan sejarah tersebut dapat dikatakan masyarakat telah lebih dahulu menempati Desa Jambu sebelum Sungai Serinjing dibuat.

Pada abad ke-10, masyarakat membuka lahan untuk permukiman belum ada hukum atau peraturan perundangan-undangan yang mengatur. Maka dapat dikatakan status tanah di Desa Jambu merupakan tanah adat, dengan status hukum:

1. Tanah Yasan;
2. Tanah Gogolan;
3. Tanah Bengkok (tanah kas desa).

Gambar 2. Surat Keterangan Kepala Desa Jambu



Sumber: Kepala Desa Jambu

Masyarakat menguasai bidang-bidang tanah tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Letter C dan Petok D. Kemudian pada tahun 2008 di Desa Jambu diadakan Proyek Nasional Agraria yang disingkat menjadi PRONA. PRONA merupakan salah satu program pendaftaran tanah secara sistematis, Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan”

Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA, sehingga saat ini hanya ada satu macam hak milik atas tanah yang kemudian didaftarkan haknya. UUPA secara tegas mengatur mengenai konversi hak-hak atas tanah yang semula diatur menurut ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak atas tanah menurut ketentuan UUPA. Dalam ketentuan konversi Pasal

II UUPA dinyatakan, bahwa Hak *Agrarische Eigendom*, Milik Yasan, Andarbeni, Hak atas Druwe, Hak atas Druwe desa, Pesini, Grant Sultan *Landerijen-bezitrecht*, *Altijddurende*, *Erfpacht*, Hak Usaha bekas tanah partikelir dan hak lainnya dengan nama apapun menjadi hak milik. Dengan demikian ternyata UUPA secara tegas mengatur mengenai keberadaan hak-hak atas tanah yang berasal dari Hukum Adat (Sutedi 2014).

Objek pendaftaran tanah pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah antara lain:

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
2. Tanah hak pengelolaan
3. Tanah wakaf
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Hak tanggungan
6. Tanah Negara

Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)

- (1) "Tanah yang dapat menjadi obyek Prona adalah:
 - a. Tanah bekas tanah milik adat
 - b. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; atau
 - c. Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan."

Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA di Desa Jambu meliputi:

1. Penyerahan DIPA
DIPA (daftar Isian Penggunaan Anggaran) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Mengenai rincian APBN. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari menteri keuangan.
2. Penetapan Lokasi
Penetapan lokasi PRONA berdasarkan:
 - a. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah
 - b. Di Luar kawasan hutan
 - c. Tidak dalam obyek sengketaDalam hal ini, Desa Jambu ditetapkan memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang mengatur tentang penetapan lokasi sebagai obyek PRONA.
3. Penyuluhan
Sebelum dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu membentuk panitia adjudikasi.
 - a. Ketua panitia merangkap anggota yang di jabat oleh seorang pegawai BPN Kabupaten Kediri;
 - b. Dua orang pegawai BPN Kediri;

- c. Kepala Desa Jambu;
- d. Seorang perangkat desa;
- e. Petugas pengukuran tanah yang ditunjuk BPN Kabupaten Kediri.

Setelah panitia adjudikasi terbentuk maka dilaksanakan penyuluhan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Desa Jambu mengenai program pensertipikatan tanah melalui Prona mulai dari pengertian, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, obyek, subyek kegiatan Prona, hak dan kewajiban peserta Prona sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan bertujuan untuk memberitahukan kepada pemilik tanah atas kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan, bahwa di Desa Jambu akan dilaksanakan kegiatan Prona.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengolahan data yuridis dilakukan oleh panitia adjudikasi yang telah dibentuk oleh Kantor BPN dan petugas Desa Jambu setempat. Tahap pengumpulan data dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya:

- a. Pemilik pertama (konversi murni)
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah salinan Letter C atas nama pemohon, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP dan SPPT PBB;
- b. Pewarisan
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah salinan Letter C atas nama pemohon, fotocopy Surat Kematian pewaris, fotocopy Kartu Keluarga pewaris, fotocopy KTP istri/suami pewaris yang masih hidup, surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Tidak Menerima Warisan, fotocopy KTP para ahli waris, fotocopy akta kelahiran responden dan SPPT PBB;
- c. Jual Beli
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah salinan Letter C / Petuk D atas nama pemohon, akta jual beli, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP suami/istri pemohon, fotocopy Kartu Keluarga pemohon, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5. Pengukuran dan Pemetaan

Proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah proses memastikan letak, batas, dan luas bidang tanah yang memenuhi persyaratan teknis untuk ditetapkan dan/atau diberikan hak atas tanah kepada pemiliknya sebagai subyek hak kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- c. Pembuatan daftar tanah;
- d. Pembuatan surat ukur.

6. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah untuk memastikan keterangan yang tertuang dalam data yuridis sesuai dengan keadaan lapangan.

7. Pengumuman

Pengesahan hasil pengumuman disahkan dalam berita acara hasil pengumuman kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

8. Penetapan SK (Penetapan Hak).

9. Penerbitan Sertipikat.

10. Penyerahan Sertipikat

Penyerahan sertipikat dapat dilakukan bertahap, tidak harus menunggu seluruh target kegiatan selesai dan dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dengan dibukukan dan dibuatkan tanda terima yang di diserahkan di Balai Desa Jambu.

Tahap awal proses penerbitan sertipikat hak milik atas tanah, dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis terlebih dahulu, pada tahap ini diketahui bahwa tanah yang berada di Desa Jambu merupakan tanah adat dan ditemui data-data bidang tanah yang sudah lengkap memenuhi syarat dan terdapat pula bidang tanah yang data-datanya tidak lengkap atau tidak ada lagi. Maka sesuai Pasal 24 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 10 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya,” Untuk pembuktian ini maka panitia akan melihat dan mengolah surat letter C dan menghadirkan saksi.


Dalam penerbitan sertipikat hak milik atas tanah melalui program Prona tahun 2008 di Desa Jambu, prosedur dan syarat-syarat pendaftaran tanah telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertipikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Tetapi mengenai tanah-tanah yang dikuasai hingga sempadan Sungai Serijing yang memisahkan antara Dusun Kedungcangkring dengan Dusun Sumberjo, seharusnya pada saat pengukuran jarak yang disetujui menyisakan 15 meter dari tepi sungai. Karena sepanjang sempadan sungai dengan jarak 15 meter merupakan garis sempadan sungai Serinjing berdasarkan kriteria sungai di dalam kawasan perkotaan tidak bertanggung dengan kedalaman lebih dari 3 meter – 20 meter.

Gambar 3. Gambar Ukur Sertipikat



Sumber Data Pribadi

Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

“Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria:

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai waktu ditetapkan.

Kriteria Garis Sempadan sungai telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mulai tahun 1993 dalam Pasal 5 Permen Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

“Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari:

- a. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- b. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- c. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- d. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.”

Kemudian mengenai detail lebar garis sempadan sungai di jelaskan pada Pasal 6 untuk sungai bertanggung, Pasal 7 untuk sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, dan pasal 8 untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

Permen No.63/PRT/1993 kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Dengan kriteria sempadan sungai berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015

“(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:

- a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;

- c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut, dan;
- f. Mata air.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai lebar garis sempadan sungai pada Pasal 5 untuk sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan, Pasal 6 untuk sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan, Pasal 7 untuk sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, Pasal 8 untuk sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, dan Pasal 8 untuk sungai bertanggung di luar kawan perkotaan.

Saat berlangsungnya PRONA 2008 telah ada Peraturan Menteri yang menetapkan garis sempadan sungai, meskipun sejak tahun 2015 peraturan tersebut telah gantikan tetapi dalam peraturan yang baru tidak terdapat perbedaan mengenai garis sempadan sungai. Dapat dikatakan garis sempadan sungai yang telah ditetapkan sejak tahun 1993 hingga saat ini masih tetap dan tidak ada perbedaan mengenai lebar sempadan sungai, dalam peraturan yang baru hanya terdapat tambahan kriteria sempadan sungai yaitu sungai yang terpengaruh pasang air laut dan mata air. Sepanjang sempadan sungai yang telah ditetapkan jaraknya tidak dapat didaftarkan hak milik, karena memiliki fungsi kelestarian dan untuk menjaga ekosistem.

Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan(Diva 2019). Kawasan sempadan sungai juga merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat. Kemudian melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984, daerah sepanjang kiri kanan alur sungai yang disebut sempadan sungai menjadi salah satu lokasi yang menjadi sasaran penanganan konservasi.

Sempadan sungai memiliki peran penting dan juga sebagai penentu dari aliran sungai itu sendiri. Karena daerah aliran sungai merupakan suatu sistem dinamis dengan karakteristik yang spesifik dan ditentukan oleh ruang, luas, bentuk, ketercapain dan lintasannya. Karakter tersebut mengharuskan adanya sempadan sungai yang sesuai atau tepat guna untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Apabila sepanjang sempadan sungai dikuasai perorangan dan didaftarkan hak milik maka kemungkinan besar mereka akan membangun tempat tinggal atau bangunan semacamnya diatas sempadan sungai. Dengan begitu sempadan sungai akan kehilangan fungsinya dan apabila terjadi banjir atau erosi maka warga yang akan terkena lebih dulu dan menimbulkan kerugian bahkan dapat memakan korban. Untuk menghindari hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa tanah disempadan sungai dikuasai oleh Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai “sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.”

Tidak cukup dengan menetapkan bahwa sungai dikuasai oleh Negara, pada 1999 dikeluarkan peraturan bahwa lahan konservasi tidak dapat didaftarkan haknya, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Kantor Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah”. Dalam Pasal tersebut jelas disebutkan bahwa tanah yang telah ditetapkan sebagai lahan konservasi tidak dapat didaftarkan haknya.

Prosedur pendaftaran tanah di Desa jambu sesuai dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dalam PP No.24 Tahun 1997 tanah Negara menjadi salah satu objek pendaftarann tanah, tetapi tidak sesuai dengan PP No.35 Tahun 1991 tentang Sungai karena sungai dikuasai oleh Negara dan pengelolaannya dipegang oleh Pemerintah atau Dinas Sumber Daya Air. Tidak sesuai dengan Permen PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, Daerah manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai kerana garis sempadan sungai serinjing seharusnya 15 meter tetapi dalam sertipikat hanya menyisakan jarak 3 meter dari tepi sungai, tidak sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan SKB Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas karena sempadan sungai telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan konservasi.

Hal ini pun tidak sesuai dengan Permen Agraria/ Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena telah menetapkan bahwa lahan konservasi tidak dapat dimohonkankan dengan sesuatu hak atas tanah. Meskipun antara masyarakat menempati desa dengan sungai Serinjing dibuat lebih dulu masyarakat menempati desa dan antara sungai Serinjing dengan peraturan perundang-undangan lebih dulu sungai, tetapi setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan semua harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Melihat ketentuan perundang-undangan yang ada, dalam PP No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tanah Negara merupakan salah satu objek dari pendaftaran tanah. Tetapi tidak serta merta seluruh tanah Negara dapat diperoleh haknya, terutama hak milik. Sempadan sungai merupakan satu kesatuan dengan sungai, dalam Pasal 3 ayat 1(1) PP No. 35 Tahun 1991 “sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah”. Sempadan sungai merupakan salah satu tanah Negara yang tidak dapat dimiliki haknya, seluruh sempadan sungai di Indonesia mulai dari sungai kecil maupun besar dikuasai oleh Negara dan dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air.

Sempadan sungai memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, maka pemerintah menetapkan sempadan sungai sebagai salah satu lokasi sasaran penanganan konservasi tanah melalui SKB Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri

Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan dan memperkuat perlindungan terhadap sempadan sungai, pemerintah dalam KepPres No. 32 Tahun 1990 menetapkan sempadan sungai menjadi kawasan lindung. Dan dalam Permen Agraria / Kepala Kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tanah yang diperlukan untuk konservasi tidak dapat dimohonkan dengan suatu hak atas tanah.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa terdapat suatu probematika hukum berupa konflik norma antara penerbitan sertipikat hak milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai yang merupakan kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas, dengan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Kantor Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah.”

Konflik norma pada pendaftaran tanah di Desa Jambu, disebabkan karena kegagalan mempublikasikan Peraturan Perundang-undangan kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan mengerti dan memahami isi peraturan. Dampak dari kegagalan publikasi tersebut mengakibatkan ketidak sesuaian penerbitan sertipikat dengan Peraturan Perundangan-undangan.

D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan

PRONA merupakan program catur tertib pertanahan dan bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Tetapi PRONA yang dilaksanakan di Desa Jambu tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa tanah disekitar sungai Serinjing yang didaftarkan melebihi garis sempadan sungai yang telah ditetapkan. Dimana sungai serinjing seharusnya memiliki sempadan sungai seluas 15 meter tetapi setelah pensertipikatan hanya menyisakan 3 meter sebagai sempadan sungai.

Sempadan sungai merupakan satu kesatuan dengan sungai yang dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 35 tahun 1991 tentang Sungai “sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah” yang berarti sempadan sungai merupakan tanah Negara. Dalam PP 24 Tahun 1997 tanah Negara merupakan salah satu obyek pendaftaran tanah. Tetapi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan

PU. 124/KPTS/1984 sempadan sungai menjadi salah satu lokasi yang mendjadi sasaran penanganan konservasi tanah, yang berarti sempadan sungai merupakan lahan konservasi.

Kawasan konservasi mempunyai peran yang sangat besar terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi juga merupakan pilar dari hampir semua strategi konservasi nasional dan internasional yang berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem, melindungi spesies yang terancam dan mitigasiperubahan iklim.(Anon n.d.) oleh karena itu kawasan konservasi tidak diperbolehkan untuk dimohonkan hak atas tanah. Sesuai Pasal 4 ayat (4) Permen Agraria/ Kepala kantor Pertanahan No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan “Tanah-tanah tertentu yang diperlukan untuk konservasi yang ditetapkan oleh menteri tidak dapat dimohonkan dengan sesuatu hak atas tanah.” Sehingga pendaftaran tanah di Desa Jambu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena melebihi jarak sempadan sungai yang merupakan lahan konservasi dan tidak dapat didaftarkan haknya.

Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Sempadan Sungai Serinjing Desa Jambu Kabupaten Kediri, maka peneliti memberikan saran/rekomendasi yaitu kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Kediri harus segera memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum pemilik tanah.
2. Badan Pertanahan Nasional selaku dinas yang memiliki kewenangan terhadap pertanahan memastikan terlebih dahulu pemahaman pegawai pendaftaran tanah mengenai obyek-obyek dan batas-batas dalam pendaftaran tanah. Seperti pengetahuan mengenai sempadan sungai yang memiliki garis dan kegunaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Dinas Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas Kabupaten Kediri dinas yang memiliki kewenangan terhadap sungai Serinjing segera memperjelas dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terutama masyarakat desa mengenai sungai dan sempadan sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Diva, Isra haryati. 2019. “Konduksi: Konservasi Sempadan Sungai Berbasis Edukasi Spasial.”
- Kusuma, A. .. Gede Aditya. n.d. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Membatalkan Sertifikat Hak Atas Tanah. Bali: Universitas Udayana.

Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol. 18 No. 3 Januari 2021

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2007. Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri No. 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984 dan PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Penanganan Konservasi Tanah Dalam Rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas